

RISIKO – PEDOMAN PENGELOLAAN

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.94, BD 2022/NO.95, 66 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 94 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK :-dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu menerapkan pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu disusun pedoman sebagai arah dalam pengelolaan risiko di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

-Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PERKEP BPKP No. Per-1326/KILB/2009; PERKEP BPKP No. Per-688/K/D4/2012; PERDA KAB KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB KARAWANG No. 11 Tahun 2021; PERBUP KARAWANG No. 53 Tahun 2021.

-Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Risiko, Anggaran, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

Catatan :-Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.

- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Berbasis Iso 31000 di Lingkungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 53); dan
- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian *Maturity Level* Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 53); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.